



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5A, Pasal 6A, Pasal 7A Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Di Desa/ Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2014 Nomor 4, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Madiun, Nomor 159-4/2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA/ KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di Kabupaten Madiun.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

11. Sampah Liar adalah sampah yang berada di lokasi yang tidak diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Pengelolaan Sampah di desa/ kelurahan adalah kegiatan yang dimulai pengumpulan, pengangkutan, pemilahan dan pewadahan di kontainer yang berada di TPS/TPS3R.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang skala kawasan.
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
20. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Desa, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hokum yang berada di desa/ kelurahan.

21. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
22. Pendaauran Ulang Sampah adalah cara memanfaatkan sampah yang timbul dari kegiatan menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
23. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai fungsi yang sama dan/ atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
24. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
25. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
26. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat sumber dan/atau tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
28. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

29. Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah yang bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.
30. Jasa Pengelolaan Sampah adalah pelayanan pengangkutan sampah dimulai dari kontainer sampai pengelolaan sampah di TPA yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan sampah di Desa/ Kelurahan.
- (2) Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya di wilayah Desa/ Kelurahan.
- (3) Pengelolaan sampah di desa/ kelurahan berdasarkan azas:
 - a. tanggung jawab;
 - b. berkelanjutan;
 - c. manfaat;
 - d. keadilan;
 - e. kesadaran;
 - f. kebersamaan;
 - g. keselamatan;
 - h. keamanan; dan
 - i. nilai ekonomi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tugas, Kewenangan dan Kewajiban Desa;
- b. tugas, Kewenangan dan Kewajiban Kelurahan;
- c. mekanisme pengelolaan sampah di Desa/
Kelurahan;
- d. pembiayaan; dan
- e. insentif dan disinsentif.

BAB IV

TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 4

Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam wilayah kerjanya, dengan cara :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan dalam bidang pengelolaan sampah di lingkup kerjanya;
- b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah;
- c. melaksanakan pengelolaan sampah di lingkup kerjanya dengan melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah;
- d. melaksanakan sosialisasi dan pembentukan lembaga pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga/
Rukun Warga, Dusun dan Desa;
- e. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga/
Rukun Warga, Dusun dan Desa; dan

- f. menyiapkan dan/atau menyediakan lokasi untuk TPS dan TPS 3R.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan :

- a. desa mengelola sampah mulai sumber sampah sampai didalam kontainer di TPS/ TPS3R;
- b. melakukan pembinaan kelembagaan, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
- c. menyelenggarakan koordinasi lembaga pengelolaan sampah ditingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga, Dusun, dan Desa;
- d. melakukan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan pengelolaan sampah di lingkungan Rukun Tetangga/ Rukun Warga, dan Dusun;
- e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara sampah di wilayah kerjanya;
- f. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah skala desa;
- g. menerbitkan Peraturan desa tentang pengelolaan sampah;
- h. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di lingkup Rukun Tetangga/ Rukun Warga, dan Dusun; dan
- i. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran oleh sampah yang menjadi kewenangannya.

BAB V

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 6

Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, mempunyai tugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di wilayah kerjanya, dengan cara:

- a. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkup Kelurahan serta melaksanakan pembiayaan yang mendukung pengelolaan sampah yang menjadi kewenangannya;
- b. melakukan koordinasi, pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan kegiatan pengurangan sampah di wilayah kerjanya dengan melakukan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
- d. melaksanakan kegiatan penanganan sampah di wilayah kerjanya dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengolahan sampah; dan
- e. membentuk lembaga pengelola sampah tingkat Kelurahan yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Kelurahan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kelurahan mempunyai kewenangan membantu menjalankan kewenangan Camat di bidang pengelolaan sampah serta bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya, yakni :

- a. kelurahan mengelola sampah mulai sumber sampah sampai didalam kontainer di TPS/ TPS3R;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah skala Kelurahan yang memuat pengurangan sampah dan penanganan sampah;

- c. membuat penganggaran kegiatan pengurangan sampah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kewenangannya; dan
- d. melaksanakan pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA/ KELURAHAN

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Penanganan Sampah

Pasal 8

- (1) Sampah yang dikelola dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.
- (3) Sampah spesifik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. sampah yang timbul akibat bencana
 - b. puing bongkaran bangunan; dan
 - c. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (4) Penghasil sampah harus memilah sampahnya yang mengandung limbah B3, sampah organik dan sampah anorganik serta menempatkan dalam wadah yang berbeda yang dilakukan pada sumbernya.
- (5) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, daur ulang energi, dan pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 2

Pengelolaan Sampah Lingkungan

Pasal 9

Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah yang meliputi:

- a. pengumpulan dan pemilahan sampah di TPS, TPS 3R dan/atau TPST;
- b. penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga di wilayah permukiman dikoordinir oleh Desa/ Kelurahan; dan
- c. pengangkutan sampah rumah perorangan/ rumah tangga dapat dikoordinir oleh Desa/ Kelurahan.

Paragraf 3

Pengelolaan Sampah Oleh Desa/ Kelurahan

Pasal 10

- a. pemerintah Desa/ Kelurahan menyediakan TPS, TPS 3R penampungan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemerintah Desa/ Kelurahan menyediakan tempat pemilahan sampah.

Paragraf 4

Penanganan Sampah oleh Dinas

Pasal 11

Dinas melakukan pengangkutan sampah di kontainer dari TPS, TPS 3R dan/atau TPST menuju ke TPA sesuai perjanjian pengelolaan sampah yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 12

- (1) Pengurangan Sampah di Desa/ Kelurahan dilakukan melalui:

- a. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah;
 - c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - d. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah
- (2) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendaur ulang sampah dan/atau; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 13

Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan sejak memulai suatu kegiatan dengan cara mereduksi dan/atau meminimalisir segala sesuatu yang menyebabkan timbulan sampah, antara lain :

- a. menggunakan produk, kemasan produk dan/atau wadah yang mudah terurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
- b. tidak menggunakan produk, kemasan produk dan/atau wadah yang sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 14

Pendaaur ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b menggunakan bahan yang dapat di daur ulang dan/atau menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang, yang dilakukan dengan cara :

- a. mengolah plastik menjadi bijih plastik yang bisa digunakan untuk produksi plastik kembali;
- b. mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali;
- c. melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, kapan ternak dan hasil olahan lainnya; dan
- d. melakukan pengolahan sampah anorganik menjadi barang bermanfaat lainnya.

Pasal 15

Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c yaitu menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan foto copy;
- b. menggunakan kembali wadah atau kemasan yang kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, terutama untuk jenis kemasan yang terbuat dari plastik dengan tetap memperhatikan jenis-jenisnya;
- c. menjual dan/atau memberikan sampah yang telah terpilah kepada pihak yang membutuhkan; dan
- d. membentuk bank sampah, TPS 3R, TPST dan tempat pengolahan sampah lainnya dengan prinsip 3R yang akan mengelola sampah anorganik untuk dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomis.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) Pengadaan sarana prasarana sampah desa menggunakan Dana Alokasi Dana Desa.
- (2) Pengadaan sarana prasarana sampah kelurahan dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus Kelurahan.
- (3) Anggaran pengelolaan Sampah di Desa berasal dari :
 - a. dana Alokasi Dana Desa; dan
 - b. pungutan dari masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan desa; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan Sampah di Kelurahan dapat menggunakan Alokasi Dana dari :
 - a. dana Alokasi Khusus Kelurahan; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas melakukan pengangkutan sampah desa/ kelurahan mendapat kontribusi dari Desa/ Kelurahan berupa jasa pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan jarak tempuh, volume dan ritasi per bulan.

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan :
 - a. insentif kepada desa yang melakukan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam wilayah kerjanya.

- b. disinsentif kepada desa yang tidak melakukan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam wilayah kerjanya.
- (2) Insentif dan Disinsentif digunakan untuk mendukung peningkatan dan keberhasilan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam wilayah kerjanya dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa/ Kelurahan yang berprestasi atau berinovasi terbaik dan punishment terkait dengan anggaran kepada Desa/ Kelurahan yang tidak melakukan pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati tersendiri.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Kewenangan pengelolaan sampah di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 7 dikecualikan untuk pengelolaan sampah kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan komersil yang menghasilkan sampah lebih dari 1 meter kubik setiap hari maka tidak menjadi tanggung jawab pengelolaan sampah desa/ kelurahan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 20 Mei 2022
BUPATI MADIUN,
ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 20 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

ALIF MARGIANTO